



## Riset Ekonomi Manajemen

<http://jurnal.untidar.ac.id>

### PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, PENGALAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN, MOTIVASI WAJIB PAJAK DAN KEMUDAHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP PENERAPAN PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Cilacap)

Kholida Atiyatul Maula

Universitas Singaperbangsa Karawang

[kholida.maula@feb.unsika.ac.id](mailto:kholida.maula@feb.unsika.ac.id)

#### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima  
Disetujui  
Dipublikasikan

#### Kata Kunci:

Penerapan pajak, UMKM, Pengetahuan dan pemahaman, Pengalaman perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Kemudahan membayar pajak

#### Abstrak

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cilacap dengan menggunakan metode survey dan membagikan kuisioner kepada 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan wajib pajak, setelah melakukan analisis dengan mengolah data menggunakan SPSS ditemukan bahwa Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam membayar pajak, memiliki pengaruh positif terhadap penerapan Pajak UMKM. Penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa berkaitan dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pihak KPP Pratama Cilacap sebaiknya mampu menciptakan dan membangun pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam membayar pajak bagi para Pelaku UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

## A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Hampir di seluruh lokasi dikota besar mudah menemukan UMKM bahkan hingga ke pinggiran kota dan pedesaan. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Banyaknya jumlah unit UMKM di Indonesia, seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, kontribusi pelaku UMKM terhadap penerimaan nasional sangat besar karena mencapai 56,5%. Akan tetapi, kontribusinya terhadap penerimaan pajak sangat kecil, sebesar 0,5% (Artikel, 9 Juli 2013, [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Bagi pelaku UMKM, pajak masih dilihat sebagai beban, yang sebisa mungkin harus dihindari.

Menurut Rohman dkk. (2011:328), terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat kesadaran pelaku UMKM dalam membayar pajak. *Pertama*, pengetahuan perpajakan para pelaku UMKM sangat minim. *Kedua*, kemampuan administrasi pembukuan yang baik sebagai dasar perhitungan pajak masih kurang. *Ketiga*, beberapa kasus pajak yang mencuat belakangan ini membuat pelaku UMKM enggan melaporkan perhitungan pajak mereka

akibat munculnya krisis kepercayaan kepada petugas pajak.

Menanggapi beberapa kendala tersebut pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PP ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset.

PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan penerapan PP. No 46 Tahun 2013, penyampaian pajak akan dipermudah dengan bantuan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan usaha terbaiknya untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara. Biaya yang rendah dan proses yang mudah diharapkan akan mampu mendorong Wajib Pajak UMKM untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ada dua alasan mengapa UMKM harus membayar pajak. *Pertama*, Undang-Undang mewajibkan warga negara yang memiliki penghasilan untuk membayar pajak. *Kedua*, ketergantungan pembangunan pada pajak (Riyanto, 2011). Sebagai salah satu unsur peneri-

maan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi dalam Rajif, 2011).

Perubahan dalam sistem perpajakan berguna untuk meningkatkan gairah dalam membayar pajak. Persepsi terhadap pajak dan pemerintah yang berupa kepercayaan dan keyakinan bahwa pemerintah yang betul-betul melayani rakyatlah yang dapat mempengaruhi ekonomi rakyat. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui beberapa panca inderanya. Dalam penelitian ini, persepsi yang dimaksud adalah persepsi pelaku usaha yang mempengaruhi sikapnya dalam menerapkan pajak UMKM.

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi melalui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah individu yang bersangkutan (pemersepsi). Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.

Pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari, memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam menentukan perilakunya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pengalaman dapat diartikan sebagai bagian dari kejadian atau peristiwa dalam perjalanan hidup yang terjadi pada waktu yang lampau. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha memiliki lebih banyak pengalaman langsung dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya serta berinteraksi dengan aparat pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai atau karyawan. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang mengenai obyeknya, maka semakin tinggi pula persepsi seseorang terhadap obyeknya.

Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Tujuan teori motivasi adalah memprediksi perilaku. Perlu ditekankan perbedaan antara motivasi, perilaku, dan kinerja. Motivasi adalah penyebab perilaku, andaikan perilaku tersebut efektif, maka akibatnya berupa kinerja yang tinggi. James L Gibson (1991:24) menyatakan bahwa perilaku patuh Wajib

Pajak sangat-sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku individu dan lingkungannya.

Salah satu tujuan pemerintah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sri Mulyani (2009), mengungkapkan bahwa kemudahan akan memberikan *impulse* tersendiri bagi Wajib Pajak, dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu melakukan pengorbanan yang besar untuk dapat memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian Resyriar (2013), menunjukkan bahwa mayoritas persepsi pelaku UMKM setuju terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan suatu penelitian apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan kemudahan dalam membayar pajak mempengaruhi penerapan pajak UMKM, dengan harapan dapat merubah persepsi pengusaha terhadap pajak dan meningkatkan gairah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

#### A. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak ber-

pengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM?

2. Apakah pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM?
3. Apakah motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM?
4. Apakah kemudahan dalam membayar pajak berpengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM?

## II. TELAHAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

### A. Telaah Pustaka

#### 1. Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

*Theory of Planned Behavior* adalah sebuah teori yang meramalkan bagaimana seorang individu mempertimbangkan perilakunya akibat adanya pertimbangan dan perencanaan sebelum merespon stimulus (Nugroho, 2014). Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* terdapat variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh indi-

vidu berada di bawah kendali individu tersebut.

*Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral beliefs* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.
- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subjektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan.

Dalam *Theory of Reasoned Action* variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, disebut dengan *Perceived Behavioral Control*. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## 2. PP No. 46 Tahun 2013

- a. Maksud dan Tujuan PP No.46 Tahun 2013

Maksud dari dikeluarkannya Peraturan Perpajakan melalui PP No.46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi.
- 3) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- 4) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Sedangkan tujuan dari PP No.46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2) Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.

- 3) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dari dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013 ini adalah ada dua landasan hukum, yaitu:

- 1) Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh:

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum, yakni menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).

- 2) Pasal 17 ayat (7) UU PPh:  
Pada intinya penerbitan PP No.46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

c. Pokok-Pokok Ketentuan PP No.46 Tahun 2013

Objek pajak yang dikenai berdasarkan PP No.46 tahun 2013 ini adalah:

- 1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak.

- 2) Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

- 3) Tarif pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).

- 4) Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Hal-hal yang dikecualikan, atau tidak dikenai pajak penghasilan atau non objek pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 adalah:

- 1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No.46 Tahun 2013.

- 2) Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan penga-

wasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Subjek pajak PP No.46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Orang pribadi
- 2) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak disini adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Non subjek pajak, atau yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- 2) Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berope-

rasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Miliar.

- 3) Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud diatas meskipun tidak dikenai PP No.46 Tahun 2013, wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Masa penyeteroran dan pelaporan pajak PP No.46 Tahun 2013 adalah:

- 1) Penyeteroran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
- 2) SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
- 3) Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

### **3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

a. Pengertian UMKM:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di-

maksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Max 50 Jt	Max 300 Jt
2	Usaha Kecil	> 50 Jt - 500 Jt	> 300 Jt - 2,5 M
3	Usaha Menengah	> 500 Jt - 10 M	> 2,5 M - 50M

4. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyam-

paikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009).

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam Handayani (2012) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- 1) Kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

- 2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.
- 5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
- 6) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti.

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam menentukan perilakunya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Zulaikha dan Nugroho, 2012).

#### **5. Pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:22), pengalaman adalah yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung, dsb). Pengalaman dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pengalaman diri sendiri  
Pengalaman dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau yang menimpa diri sendiri dan tidak menimpa orang lain, kemudian peristiwa atau kejadian tersebut dijadikan sebagai pelajaran atau peringatan menuju langkah perjalanan hidup berikutnya.

- 2) Pengalaman orang lain  
Pengalaman orang lain dapat diartikan suatu kejadian atau peristiwa yang telah menimpa orang lain sehingga dapat dipelajari, tanpa harus dialami diri sendiri secara langsung, sebagai bekal dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang mengenai obyeknya, maka semakin tinggi pula persepsi seseorang terhadap obyeknya. Pengalaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan menjadi faktor penting untuk merumuskan sebuah persepsi Wajib Pajak.

#### 6. Motivasi Wajib Pajak

Motivasi berasal dari kata Latin "MOVERE" yang berarti "dorongan atau daya penggerak". Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia khususnya kepada para pengikut. Reksohadiprojo dan Handoko (1997:252) dalam Sulistiyono (2012) mendefinisikan motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Jadi motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai

sasaran kepuasan (Asmara dalam Sulistiyono, 2012).

Marihot (1998) dalam Handayani (2012) mengemukakan bahwa motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seseorang melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen diluar pekerjaan yang melekat dipekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seseorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi.

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk memberikan apa yang dikehendaki pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Tujuan teori motivasi adalah memprediksi perilaku. Perlu ditekankan perbedaan-perbedaan antara motivasi, perilaku, dan kinerja. Motivasilah

penyebab perilaku. Andaikan perilaku tersebut efektif, maka akibatnya berupa kinerja yang tinggi.

Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh, sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan James L Gibson (1991:24) dalam Sulistiyono (2012) menyatakan bahwa perilaku patuh Wajib Pajak sangat-sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku individu dan lingkungannya.

#### 7. Kemudahan dalam Membayar Pajak

Salah satu tujuan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 668), kemudahan adalah hal (sifat) mudah, keadaan mudah atau sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha.

Sri Mulyani (2009) dalam Doli (2009), mengungkapkan bahwa kemudahan dan kesederhanaan sistem perpajakan dapat

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kemudahan akan memberikan *impulse* tersendiri bagi Wajib Pajak, dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu melakukan pengorbanan yang besar untuk dapat memenuhi kewajibannya.

Berbagai kemudahan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu:

- 1) Kemudahan dalam menghitung pajak penghasilan karena pemberlakuan satu tarif yaitu 1% dimana omset atau peredaran bruto setiap bulan menjadi dasar penentuan pajaknya.
- 2) Kemudahan dalam penyampaian pajak, Wajib Pajak UMKM dapat melakukan pembayaran pajak melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Adapun ATM yang saat ini melayani pembayaran pajak adalah Bank Mandiri, BNI, BCA, dan BRI.

Menurut Adam Smith dalam Priantara (2009), kemudahan termasuk dalam Asas *Convenience* yang mengandung arti bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan saat-saat dan waktu yang tepat yang memungkinkan Wajib Pajak dengan mudah memenuhi kewajibannya. Asas ini menekankan

pula bahwa pembayaran pajak harus memberi kesan mudah dan menyenangkan sehingga mendorong Wajib Pajak senang membayar pajak.

## A. Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis

### 1. Perumusan Model Penelitian

#### a. Pengaruh antara Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Penerapan Pajak UMKM

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Rachmadi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam menentukan perilakunya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM.

#### b. Pengaruh antara Pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan terhadap Penerapan Pajak UMKM

Pengalaman tentunya memberikan banyak manfaat bagi seseorang. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang mengenai objek stimulusnya maka semakin tinggi pula persepsi seseorang terhadap objeknya. Penelitian Rahmawati (2008) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system* dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pengalaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak menjadi faktor penting untuk merumuskan persepsi Wajib Pajak. Wijaya (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengalaman terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam ketentuan umum perpajakan khususnya pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>**: Pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM.

c. **Pengaruh antara Motivasi Wajib Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM**

Motivasi merupakan faktor yang dapat membentuk persepsi seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011) tentang persepsi Wajib Pajak atas pengenaan pajak penghasilan menyimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak atas pengenaan pajak penghasilan. Tujuan teori motivasi adalah memprediksi perilaku. Perlu ditekankan perbedaan-perbedaan antara motivasi, perilaku, dan kinerja. Motivasi adalah penyebab perilaku. Andaikan perilaku tersebut efektif, maka akibatnya berupa kinerja yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut

H<sub>3</sub> : Motivasi Wajib Pajak ber-

pengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM.

d. **Pengaruh antara Kemudahan dalam Membayar Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM**

Sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak oleh Adam Smith, kemudahan termasuk dalam Asas *Convenience*. Kemudahan dapat merubah persepsi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Norsain dan Yasid (2014) mengenai

persepsi Wajib Pajak UMKM, menyimpulkan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Kemudahan dalam membayar pajak berpengaruh terhadap penerapan Pajak UMKM.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu penelitian dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden (Singarimbun dan Effendi, 1995). Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variable tanpa adanya intervensi peneliti.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengaruh pelaku UMKM terkait pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, motivasi Wajib Pajak, kemudahan dalam membayar pajak terhadap penerapan Pajak UMKM.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder sebagai pendukung. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama (Suliyanto, 2006). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur berbentuk kuesioner dengan tujuan mencari informasi langsung dari responden.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang merupakan alat pengumpulan data berisi daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden (Ridu-wan, 2005). Data yang diperoleh adalah hasil jawaban responden berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.

### 5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah Wajib Pajak Pelaku UMKM baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-

cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 2002).

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### C. Hasil Analisis dan Pembahasan

#### 1. Analisis Regresi Berganda

Pengujian signifikansi pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, motivasi Wajib Pajak maupun variabel kemudahan dalam membayar pajak terhadap penerapan Pajak UMKM dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda.

a. Persamaan Regresi  
Berdasarkan *output* ana-

lisis regresi berganda dengan bantuan *software SPSS for Windows*, selanjutnya diperoleh hasil perhitungan yang dapat diringkas pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

No.	Variabel	Koefisien Regresi	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$ (satu sisi)
1	Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan ( $X_1$ )	0,28	2,12	1,66
2	Pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ( $X_2$ )	0,80	5,93	1,66
3	Motivasi Wajib Pajak ( $X_3$ )	0,42	3,53	1,66
4	Kemudahan dalam membayar pajak ( $X_4$ )	0,85	6,60	1,66

---

Konstanta	= -3,11
Koef. Determinasi	= 0,65
$F_{hitung}$	= 44,46

---

Berdasarkan data-data pada Tabel 1, selanjutnya dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -3,11 + 0,28X_1 + 0,80X_2 + 0,42X_3 + 0,85X_4$$

b. Interpretasi

1) Koefisien Determinasi

*Output* regresi berganda menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,65. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa sebesar 65,20 persen variasi perubahan variabel penerapan Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh perubahan variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan variabel kemudahan dalam membayar pajak, sedangkan 34,80 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

2) Uji F

Berdasarkan *output* regresi diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 44,46 lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  dengan  $df = (k - 1)$  dan  $(n - k)$  yaitu 2,45. Hasil uji F tersebut menunjukkan bahwa varia-

bel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan kemudahan dalam membayar pajak secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan Pajak UMKM, atau dapat pula dinyatakan bahwa model regresi berganda yang terbentuk dinyatakan tepat atau cocok dengan data hasil penelitian (*goodness of fit*).

Pengujian Signifikansi Pengaruh Secara Parsial dengan Uji t Pengujian signifikansi pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, motivasi Wajib Pajak maupun kemudahan dalam membayar pajak terhadap penerapan Pajak UMKM secara parsial dilakukan uji t.

Dengan menggunakan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) = 0,05 dan *degree of freedom* ( $n - k$ ), dimana  $n = 100$  dan  $k = 5$ , maka diketahui nilai  $t_{tabel}$

untuk pengujian satu sisi (*one tailed*) sebesar 1,661. Adapun dari *output* analisis regresi berganda diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 2,12, nilai  $t_{hitung}$  variabel pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebesar 5,93, nilai  $t_{hitung}$  variabel motivasi Wajib Pajak sebesar 3,53 dan nilai  $t_{hitung}$  variabel kemudahan dalam membayar pajak sebesar 6,60.

## 2. Pembahasan Hasil Penelitian

- a. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Penerapan Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Pajak UMKM di KPP Pratama Cilacap. Hubungan kausal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Pelaku UMKM tentang peraturan perpajakan, maka akan semakin baik pula persepsi mereka atas penerapan Pajak UMKM yaitu PP. No 46 Tahun 2013.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung penda-

pat Zulaikha dan Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam menentukan perilakunya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Secara empiris, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmadi (2014) yang membuktikan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Andala (2014) yang menyimpulkan bahwa pemahaman para pelaku UMKM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013. Setiap peningkatan nilai pemahaman para pelaku UMKM berpengaruh terhadap peningkatan nilai kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013, karena pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpa-

jakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam menentukan perilakunya.

- b. Pengaruh Pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan terhadap Penerapan Pajak UMKM

Penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan Pajak UMKM (PP. No 46 Tahun 2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa semakin baik pengalaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan semakin baik atas penerapan PP. No 46 Tahun 2013. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2008) bahwa pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system* dalam memenuhi kewajiban pajak.

- c. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM

Hasil penelitian ini membuktikan pula bahwa motivasi Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Pajak UMKM di KPP Pratama Cilacap. Penga-

ruh tersebut mengindikasikan bahwa semakin kuat motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin baik persepsi mereka atas penerapan PP. No 46 Tahun 2013. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan studi sebelumnya dari Dianawati (2008) bahwa motivasi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, hasil studi ini juga konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2011) yang juga membuktikan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak atas pengenaan pajak penghasilan.

- d. Pengaruh Kemudahan dalam Membayar Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM

Penelitian ini juga membuktikan bahwa kemudahan dalam membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Pajak UMKM di KPP Pratama Cilacap. Hubungan kausal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik persepsi pelaku UMKM terkait dengan kemudahan dalam membayar pajak, maka akan semakin baik pula persepsi mereka atas penerapan PP. No 46 Tahun 2013.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmatika (2010) bahwa kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Hasil studi ini juga konsisten dengan penelitian dari Norsain dan Yasid (2014) mengenai persepsi Wajib Pajak UMKM yang menyimpulkan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak. Selain itu penelitian Savitri (2016) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga mempengaruhi penerapan pajak UMKM.

## **V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **A. Kesimpulan**

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam membayar pajak, memiliki pengaruh, terhadap penerapan Pajak UMKM. Yang artinya semakin tinggi tingkat Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam membayar

pajak maka semakin baik pula wajib pajak untuk menerapkan Pajak UMKM.

### **3. Implikasi**

Berkaitan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pihak KPP Pratama Cilacap sebaiknya mampu menciptakan dan membangun pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, motivasi wajib pajak dan kemudahan dalam membayar pajak bagi para pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak terkait dengan penerapan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan mengikutsertakan wakil-wakil dari golongan masyarakat pelaku UMKM dalam proses pengambilan keputusan kebijakan mengenai penerapan pajak UMKM agar implementasi dari peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan tersebut nantinya akan dapat diterima dengan baik oleh mayoritas wajib pajak berdasarkan pada prinsip kemudahan, keadilan dan manfaat ekonomi yang sesuai dengan harapan para wajib pajak.

Pihak KPP Pratama Cilacap juga harus melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai maksud, tujuan dan isi dari peraturan perpajakan sebelum tahap penerapannya. Sehingga wajib pajak semakin banyak pengetahuan khususnya penerapan pajak untuk UMKM. Selanjutnya dengan keterba-

atasan dalam penelitian ini, maka penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel bebas lainnya yang secara teoritis maupun empiris mempengaruhi penerapan pajak UMKM, diantaranya adalah tarif dan sanksi perpajakan, sikap terhadap perilaku (*attitudes toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*) serta kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Jika dimungkinkan, peneliti selanjutnya perlu mengembangkan model penelitian ini dengan menambahkan variabel pemoderasi maupun variabel pemediasi. Terkait dengan subyek penelitian, para peneliti selanjutnya perlu memperluas cakupan penelitian agar hasil penelitian nantinya lebih obyektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Dewi, Komang Trisna Sari. 2015. Persepsi Pemilik Umkm Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 3, No. 1.

Dewi, Mira Riangga. 2011. Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Antaseden Dan Konsekuensinya. *Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro*.

Doli, D. Dan Rusydi, M. K. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Untuk Wajib Pajak Badan. *Skripsi. Surabaya: Universitas Brawijaya*.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19. Edisi Ke-5. Semarang: Universitas Diponegoro.

Gibson, J. L, Ivancevich, J. M, Donnelly, Jr, J. H. 1991. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (Terj.). Erlangga. Jakarta.

Handayani, Sapti Wuri. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman*.

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.

Indriantoro, Nur. Dan Supomo, Bambang. 2002. Metodologi Penelitian. Edisi 1. Bpfe. Yogyakarta.

Ivancevich, J. M, Robert Konopaske, Michael, T. M. 2007. Perilaku Organisasi Dan Manajemen. Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi. Cv Andi Offset. Yogyakarta.

Muhammadinah. Dan Effendi, R. 2011. Pengaruh Persepsi Dan Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Darma Palembang Terhadap Profesi Akuntan Publik. [Http://Blog.Binadarma.Ac.Id/Effendi/](http://Blog.Binadarma.Ac.Id/Effendi/). Diakses 10 April 2014.

- Norsain, Dan Yasid, A. 2014. Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak Dan Sosialisasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak Umkm. *Jurnal "Performance" Bisnis & Akuntansi. Vol Iv, No.2.*
- Priantara, Diaz. Dan Supriyadi, B. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil Dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Vol. 13, No. 2, Hal 98-108.*
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. *Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.*
- Rahmawati, Ellya. 2008. Analisis Pengaruh Pengalaman, Motivasi Dan Pengharapan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.*
- Rajif, Mohamad. 2011. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha Ukm Di Daerah Cirebon. *Skripsi. Jakarta: Universitas Gunadarma.*
- Resyniar, Gandhys. 2013. Persepsi Penerapan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Terhadap Penerapan Pp. 46 Tahun 2013. *Riduwan. 2005. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: ALfabeta.*
- Robbins, Stephen P. 1996. Perilaku Organisasi. *Jakarta: Prenhallindo.*
- Robbins, Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi Jilid 1. *Edisi Indonesia. Pt Indeks. Jakarta.*
- Robbins, Stephen P. Dan Judge, Timothy A. 2008. Perilaku Organisasi. *Edisi Ke-12. Salemba Empat. Jakarta.*
- Rohman, H. Abdul. Dkk. 2011. Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi. Vol Xv, No. 03. Hal 327-343.*
- Savitri, Wulandari Ajeng. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Atas Penerapan Pajak Umkm. *Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.*
- Singarimbun, M. Dan Effendi, S. 1995. Metode Penelitian Survey. *Lp3es. Jakarta.*
- Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. *Salemba Empat. Jakarta.*
- Subiyanto, Ibnu. 2000. Metodologi Penelitian. *Edisi 3. Upp Amp Ykpn. Yogyakarta.*
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. *Edisi 1. Bandung: Alfabeta.*
- Sulistiyono, Adincha Ayuwisda. 2012. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Fakultas*

- Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.*
- Suliyanto. 2005. Metode Riset Bisnis. Andi. Yogyakarta.
- Suliyanto. 2006. Metode Riset Bisnis. Andi. Yogyakarta.
- Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan Spss. Andi. Yogyakarta.
- Umar, H. 2002. Metode Riset Bisnis. Pt. Gramedia Utama Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Zulaikha. Dan Nugroho, R. A. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Feb Universitas Diponegoro*. Vol. 1, No. 2, Hal 1-11.

